



**SALINAN**  
**PUTUSAN**

Nomor : 241/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**PEMBANDING**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di kabupaten Kudus, semula sebagai Termohon sekarang sebagai

**PEMBANDING** ;-----  
----- L A W A N  
-----

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Satpam PR. Djarum, tempat tinggal di kabupaten Kudus, sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon (BAPAK TERBANDING) di kabupaten Kudus, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai

**TERBANDING** ;-----  
--

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK  
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0332/Pdt.G/2011/PA. Kds, tanggal 12 Oktober 2011M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1432



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus ;-----
3. Menghukum Pemohon (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Termohon (**PEMBANDING**) berupa :-----  
-----
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----  
-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391. 000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0332/Pdt.G/ 2011/PA. Kds tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqoidah 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;----

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, sedangkan Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

-----TENTANG

HUKUMNYA

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0332/Pdt.G/2011/PA. Kds. tanggal 12 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqoidah 1432 H, demikian pula kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, sedangkan Pemanding sendiri tidak mengajukan memori banding, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat dengan Hakim Pertama dalam pertimbangannya mengenai pokok perkara cerai talak antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding dan Hakim Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri sehingga oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa namun Hakim Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan Hakim Pertama dalam pertimbangan dan penetapannya mengenai beban kewajiban Pemohon / Terbanding terhadap Termohon / Pemanding dalam hal penentuan besarnya mut'ah serta tidak ditetapkannya kewajiban Pemohon / Terbanding untuk membayar nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 01 Juli 2008 sebagai anak Pemohon / terbanding dengan Termohon / Pemanding berdasarkan alat bukti T1, yang tidak dibantah oleh Pemohon / Terbanding, yang ditinggalkan oleh Pemohon / Terbanding di rumah tempat tinggal Termohon / Pemanding ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Banding atas dasar ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon / Pemanding yang berpenghasilan resmi perminggu Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah), sesuai dengan alat bukti P.3, serta memperhatikan usia perkawinan Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berjalan  $\pm$  4 tahun, maka Hakim Banding memandang layak dan patut Pemohon / Terbanding dibebani memberikan kepada Termohon / Pembanding yaitu :-----

- a. Mut'ah Rp. 2.000.000,-
- b. Nafkah selama masa iddah Rp. 1.500.000,-
- c. Nafkah seorang anak tiap bulan minimum Rp. 300.000,- hingga anak dimaksud kawin atau berusia 21 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan Hakim Pertama tidak sepenuhnya dapat dipertahankan dan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0332/Pdt.G/2011/PA. Kds. tanggal 12 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqoidah 1432 H harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara banding ini ;-----

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I  
-----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----
2. **Memperbaiki** putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor : 0332/Pdt.G/2011/PA. Kds. tanggal 12 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dzulqoidah 1432 H, sehingga **amarnya berbunyi**  
sebagai berikut :-----

- 2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2.2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus ;-----
- 2.3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah Termohon Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kudus ;-----
- 2.4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah dan biaya hadlonah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir pada tanggal 01 Juli 2008 setiap bulan minimum Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak tanggal putusan ini dijatuhkan 21 Desember 2011 apabila telah berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut kawin atau berusia 21 tahun ;-----
- 2.5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;--
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1433 H oleh kami Drs. H.MOH.CHAMDANI HASAN. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SHOLEH, SH, MH. dan DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 02 Desember 2011 Nomor : 241/Pdt.G/ 2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. NUR LAELA. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

1. Drs. H. SHOLEH, SH, MH

TTD

Drs. H. MOH. CHAMDANI HASAN

TTD

2. DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. Hj. NUR LAELA.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
  2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Drs. Djuhrianto Arifin, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)